



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Nomor : 251/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE 2018-2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu disusun penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Periode 2018-2023 ;
- c. bahwa berdasarkan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Periode 2018-2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan..

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung nomor : 323/HK.03.1-BA/3323/KPU-Kab/X/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE 2018-2023.

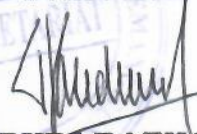
KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 24 Oktober 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretaris


BUDI RATNO

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**
Ketua
ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 251/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG PERIODE 2018-2023

PEMBAGIAN DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN DINAS	DIVISI	TUGAS
1.	Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.I	Ketua KPU Kab. Temanggung	Ketua Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik	Kebijakan dalam : 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janjin; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu,
2	Khadiq Widiyanto, S.Or.	Anggota KPU Kab. Temanggung	Ketua Divisi Teknis Penyelenggara	Kebijakan dalam : 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan ; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD;
3.	Henry Sofyan Rois	Anggota KPU Kab. Temanggung	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan dalam : 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja Sama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kabupaten; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan

				Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM
4.	Masithoh Dian Setyatuhu, S.T.	Anggota KPU Kab. Temanggung	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan dalam : 1. Penyusunan program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IR; 7. Pengelolaan informasi 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
5.	Adib Masykuri, S.Ag.,M.Pd.	Anggota KPU Kab. Temanggung	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Kebijakan dalam : 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik

Ditetapkan di Temanggung
Pada Tanggal 24 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

KETUA
ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**
Sekretaris


BUDI RATNO